



BUPATI MUNA BARAT  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, perlu ditetapkan pedoman teknis penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 Nomor 49).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Muna Barat.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
15. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Prioritas Penggunaan dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai Dana Desa;

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## BAB II TUJUAN DAN PRINSIP PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

### Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa.

### Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :
  - a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
  - b. Kebutuhan priritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
  - c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
  - d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
  - e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
  - f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karatristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan dana desa dan tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa tahun 2016 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 4**

Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Beskala Desa dan Penggunaan dana Desa di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dfalam pasal 2, Dana Desa diprioritaskan untuk mebiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

**Pasal 5**

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (2) Hasil Keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan RKP Desa dan APBDesa.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah desa diruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

**Bagian Kedua**  
**Bidang Pembangunan Desa**

**Pasal 6**

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi :
  - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
    1. Lingkungan pemukiman;
    2. Transportasi;
    3. Energi;dan
    4. Informasi dan komunikasi.
  - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
    1. Kesehatan masyarakat; dan
    2. Pendidikan dan kebudayaan.

- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
  - 1. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
  - 2. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
  - 3. Usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
  - 1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
  - 2. Penanganan bencana alam;
  - 3. Penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
  - 4. Pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 7

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi :

- a. Desa Tertinggal dan / atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan desa pada :
  - 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
  - 2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.
- b. Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
  - 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomim untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
  - 2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

- c. Desa Maju dan / atau Desa mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada :
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan / ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
  2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

**Pasal 8**

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi :

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- c. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. Pengembangan sistem informasi Desa;
- e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan / atau BUMDesa Bersama;
- i. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi, dan /atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. Pengembangan kerja sama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam musyawarah Desa.

## Pasal 9

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dilakukan dengan mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi :

- a. Desa Tertinggal dan / atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
  1. Pembentukan usaha ekonomi warga / kelompok dan BUMDesa / BUMDesa Bersama dan / atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
  2. Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
  1. Penguatan usaha ekonomi warga / kelompok dan BUMDesa / BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
  2. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja trampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
  3. Pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- c. Desa maju dan / atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menetapkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
  1. Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
  2. Peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
  3. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa;
  4. Perluasan / ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- d. Desa Tertinggal dan / atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan / atau Desa mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas WiraDesa yang meliputi :

1. Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  2. Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  3. Pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
  4. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
  5. Peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan / atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan / atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi :
1. Membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di desa;
  2. Membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
  3. Penguatan adat istiadat, seni, tradisi, dan budaya Desa.

#### Pasal 10

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 diuraikan dalam Lampiran Pedoman Umum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran Pedoman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pedoman dalam penyusunan petunjuk teknis prioritas mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal Desa, serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

Pemerintah Kabupaten harus melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya.

## Pasal 12

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Pemerintah Kabupaten akan memfasilitasi pelaksanaan Dana Desa, melalui pembentukan Tim Koordinasi pembinaan implementasi Undang-Undang Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas dan fungsi Tim Koordinasi pembinaan pelaksanaan Dana Desa Kabupaten yang utama adalah melakukan sosialisasi kebijakan dan regulasi pusat dan daerah, pembinaan serta pengendalian implementasi Undang-Undang Desa secara umum, dan secara khusus terkait penyaluran dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, serta penanganan pengaduan dan masalah terkait hal tersebut.
- (3) Pembiayaan pendampingan, fasilitas dan pembinaan serta pengelolaan Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai mekanisme di daerah dan bersumber dari APBD Kabupaten.

## Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa dan melimpahkan tugas kepada SKPD terkait yang berwenang.
- (2) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam musyawarah desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku, secara berkala.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan disampaikan kepada Bupati dan menteri melalui pelaporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 14

Dalam melaksanakan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui :

- a. Pengaduan masalah penggunaan dana desa melalui pusat pengaduan dan penanganan masalah;
- b. Pendampingan desa termasuk terhadap proses penggunaan dana desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan / atau
- c. Studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruk desa-desa dalam penerapan prioritas penggunaan dana desa sesuai kewenangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Muna Barat ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat

Ditetapkan di Laworo  
pada tanggal 6 Februari 2017  
Pj. BUPATI MUNA BARAT

~~RONI YAKOB LA UTE~~

Diundangkan di Laworo  
pada tanggal 6 Februari  
2017

PL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,

LA ODE MUH. HUSEIN TALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	4
ASISTEN	1
BAGIAN HUKUM	1
PENGELOLA	1

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI MUNA  
BARAT  
NOMOR 54 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENETAPAN  
PENGUNAAN DANA DESA  
TAHUN 2017

## SISTEMATKA

BAB I PENDAHULUAN  
BAB II POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENETAPAN PRIORITAS PENGUNAAN  
DANA DESA

A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT  
B. PENGATURAN DANA DESA

C. URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN  
D. KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA

DESA  
E. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA  
DESA

BAB III PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. PENDAMPINGAN

B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB IV PELAPORAN

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

Contoh Format. Laporan Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota

## BAB I PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) memandatkan Desa adalah kesatuan masyarakat okum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumberdaya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa pada dasarnya merupakan milik Desa sehingga penetapan penggunaan Dana Desa merupakan kewenangan Desa. Namun demikian, UU Desa juga memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dimaksud menggambarkan Desa sebagai unit pemerintahan. Kewenangan Desa diatur berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi daripada Peraturan Desa.

Berjalannya penggabungan fungsi Desa sebagai subyek hukum dan Desa sebagai unit pemerintahan dapat ditegaskan apabila kewenangan Desa sudah dipastikan terlebih dahulu. Selanjutnya dalam Pasal 5 dalam UU Desa disebutkan bahwa Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pengaturan Pasal 5 dalam UU Desa ini memastikan bahwa Desa merupakan komunitas yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda mengikuti sejarah Desa itu sendiri. Taka kelola Desa yang satu dengan Desa lainnya berbeda-beda karena Desa sejatinya komunitas yang unik/khas.

Desa dimandatkan oleh UU Desa untuk dikelola secara demokratis. Masyarakat Desa secara demokratis memilih Kepala Desa dan anggota BPD yang selanjutnya akan bertanggungjawab dalam mengelola pemerintahan Desa. Kepala Desa menjadi pimpinan pemerintah Desa sedangkan BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. UU Desa juga

memandatkan bahwa terkait hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Desa. Dengan demikian, UU Desa memandatkan penggabungan demokrasi perwakilan yang diwujudkan melalui pemilihan kepala Desa dan pemilihan anggota BPD dengan demokrasi musyawarah mufakat yang diwujudkan dengan penyelenggaraan musyawarah Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dikelola berdasarkan Tata Kelola Desa yang Demokratis. Karenanya, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat Desa dengan syarat Kepala Desa, BPD dan seluruh masyarakat Desa berhasil menghadirkan Tata Kelola yang Demokratis.

Pedoman umum penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 2017 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Desa untuk mengelola penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan Tata Kelola Desa yang Demokratis.

## BAB II PENGATURAN DANA

### A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

#### 1. Maksud

Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.

#### 2. Tujuan

- a. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2017.

#### 3. Manfaat

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa; dan
- c. sebagai pedoman bagi Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### B. PENGATURAN DANA DESA

#### 1. Penetapan Penggunaan Dana Desa berdasarkan Kewenangan Desa

Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dibatasi pada Urusan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa khususnya Pasal 37. Tata cara penetapan kewenangan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah kabupaten melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa;
- b. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa, bupati menetapkan peraturan bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Peraturan bupati dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus berdasarkan kewenangan Desa yang sudah ditetapkan dengan peraturan Desa. Karenanya, kegiatan yang dibiayai Dana Desa wajib masuk dalam daftar kewenangan Desa. Dengan demikian, Desa berwenang membuat peraturan Desa yang mengatur tentang penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan di Desa.

## 2. Penetapan Penggunaan Dana Desa sebagai Bagian Perencanaan Desa

UU Desa memandatkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Kedua dokumen perencanaan Desa dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang menjadi dokumen perencanaan di Desa. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang termuat dalam APB Desa.

Perencanaan penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari mekanisme perencanaan Desa yaitu mulai dari penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.

### 3. Penetapan Penggunaan Dana Desa melalui Musyawarah Desa

Perencanaan Desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa yang pengambilan keputusannya harus dilaksanakan melalui Musyawarah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa dan unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis dan berdasarkan kewenangan Desa yang dibiayai dana Desa. Oleh karena itu, penetapan penggunaan Dana Desa yang sesuai mandat UU Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang hadir dalam musyawarah Desa membahas dan menyepakati penetapan penggunaan Dana Desa. Daftar kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa melalui Peraturan Desa.

### 4. Penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Desa

Penetapan kebijakan Pemerintahan Desa tentang penggunaan Dana Desa dalam bentuk Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan BPD. BPD bersama Kepala Desa berkewajiban memastikan keputusan Musyawarah Desa tentang penggunaan Dana Desa untuk menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa. Keputusan musyawarah Desa harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa disusun sesuai dengan kepentingan masyarakat umum dan dengan mentaati peraturan hukum yang lebih tinggi. Karenanya, pengaturan penggunaan Dana Desa di dalam RKP Desa dan APB Desa yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi wajib dibatalkan oleh bupati/walikota.

## C. URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN

### 1. Mandat Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Desa terkait penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 19 ayat (1) peraturan pemerintah dimaksud mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dimandatkan UU Desa.

## 2. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

UU Desa menjelaskan tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

### a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.

#### 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

- a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
- b) selokan;
- c) tempat pembuangan sampah;
- d) gerobak sampah;
- e) kendaraan pengangkut sampah;
- f) mesin pengolah sampah; dan
- g) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

#### 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

- a) tambatan perahu;
- b) jalan pemukiman;
- c) jalan poros Desa;

- d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
  - e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
  - f) jembatan Desa;
  - g) gorong-gorong;
  - h) terminal Desa; dan
  - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
- a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
  - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
  - d) instalasi biogas;
  - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) jaringan internet untuk warga Desa;
  - b) website Desa;
  - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
  - d) telepon umum;
  - e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
  - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

**b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.**

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- a) air bersih berskala Desa;
  - b) sanitasi lingkungan;
  - c) jambanisasi;
  - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
  - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 19 ayat (1) peraturan pemerintah dimaksud mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dimandatkan UU Desa.

## 2. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

UU Desa menjelaskan tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.
  - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
    - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
    - b) selokan;
    - c) tempat pembuangan sampah;
    - d) gerobak sampah;
    - e) kendaraan pengangkut sampah;
    - f) mesin pengolah sampah; dan
    - g) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
    - a) tambatan perahu;
    - b) jalan pemukiman;
    - c) jalan poros Desa;

- f) alat bantu penyandang disabilitas;  
g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;  
h) balai pengobatan;  
i) posyandu; dan  
j) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- a) taman bacaan masyarakat;  
b) bangunan PAUD;  
c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;  
d) wahana permainan anak di PAUD;  
e) taman belajar keagamaan;  
f) bangunan perpustakaan Desa;  
g) buku/bahan bacaan;  
h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;  
i) sanggar seni;  
j) film dokumenter;

- k) peralatan kesenian; dan  
l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

- a) bendungan berskala kecil;  
b) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;  
c) irigasi Desa;  
d) percepatan lahan pertanian;  
e) kolam ikan;  
f) kapal penangkap ikan;

- g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
  - h) tambak garam;
  - i) kandang ternak;
  - j) mesin pakan ternak;
  - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
  - l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
  - b) lumbung Desa;
  - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
  - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) mesin jahit;
  - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
  - c) mesin bubut untuk mebeler; dan
  - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pasar Desa;
  - b) pasar sayur;
  - c) pasar hewan;
  - d) tempat pelelangan ikan;
  - e) toko *online*;
  - f) gudang barang; dan

- g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a) pondok wisata;
  - b) panggung hiburan;
  - c) kios cenderamata;
  - d) kios warung makan;
  - e) wahana permainan anak;
  - f) wahana permainan *outbound*;
  - g) taman rekreasi;
  - h) tempat penjualan tiket;
  - i) rumah penginapan;
  - j) angkutan wisata; dan
  - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) penggilingan padi;
  - b) peraut kelapa;
  - c) penepung biji-bijian;
  - d) pencacah pakan ternak;
  - e) sangrai kopi;
  - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
  - g) pompa air;
  - h) traktor mini; dan
  - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
  - 2) kolam untuk mata air;
  - 3) plesengan sungai;

- 4) pencegahan abrasi pantai; dan
  - 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
  - 2) pembangunan gedung pengungsian;
  - 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
  - 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

### 3. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

#### a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
  - a) penyediaan air bersih;
  - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
  - c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
  - d) pengelolaan balai pengobatan Desa;

- e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
- f) pengobatan untuk lansia;
- g) fasilitasi keluarga berencana;
- h) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
- i) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- a) bantuan insentif guru PAUD;
- b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
- c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
- d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
- e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
- f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
- g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:

- a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
- b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
- c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:

- a) pengelolaan terminal Desa;
- b) pengelolaan tambatan perahu; dan
- c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:

- a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
- b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
- c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
- d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan

- e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) sistem informasi Desa;
  - b) koran Desa;
  - c) website Desa;
  - d) radio komunitas; dan
  - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pembibitan tanaman pangan;
  - b) pembibitan tanaman keras;
  - c) pengadaan pupuk;
  - d) pembenihan ikan air tawar;
  - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
  - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
  - g) pengadaan bibit/induk ternak;
  - h) inseminasi buatan;
  - i) pengadaan pakan ternak; dan
  - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) tepung tapioka;
  - b) kerupuk;
  - c) keripik jamur;
  - d) keripik jagung;
  - e) ikan asin;

- f) abon sapi;
  - g) susu sapi;
  - h) kopi;
  - i) coklat;
  - j) karet; dan
  - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) meubelair kayu dan rotan,
  - b) alat-alat rumah tangga,
  - c) pakaian jadi/konveksi
  - d) kerajinan tangan;
  - e) kain tenun;
  - f) kain batik;
  - g) bengkel kendaraan bermotor;
  - h) pedagang di pasar;
  - i) pedagang pengepul; dan
  - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
  - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama.
- 5) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pengelolaan hutan Desa;
  - b) industri air minum;
  - c) industri pariwisata Desa;
  - d) industri pengolahan ikan; dan
  - e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:

- a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
  - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
  - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
  - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  - b) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  - c) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) sosialisasi TTG;
  - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
  - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
  - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) penyediaan informasi harga/pasar;
  - b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
  - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
  - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
  - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
  - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
  - 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembibitan pohon langka;
  - 2) reboisasi;
  - 3) rehabilitasi lahan gambut;
  - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
  - 5) pemeliharaan hutan bakau;
  - 6) perlindungan terumbu karang; dan
  - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis
- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
    - a) pengembangan sistem informasi Desa;
    - b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
    - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
    - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
    - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
    - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
    - a) pendataan potensi dan aset Desa;

- b) penyusunan profil Desa/data Desa;
  - c) penyusunan peta aset Desa; dan
  - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
  - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
  - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
  - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
  - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
  - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain:
- a) pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
  - b) pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan
  - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
- a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan

- c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain:
- a) pelatihan kepemimpinan;
  - b) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
  - c) pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
  - b) pelatihan teknologi tepat guna;
  - c) pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
  - d) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa, antara lain:
    - 1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
    - 2. tenaga kerja usia produktif;
    - 3. kelompok usaha ekonomi produktif;
    - 4. kelompok perempuan;
    - 5. kelompok pemuda;
    - 6. kelompok tani;
    - 7. kelompok nelayan;
    - 8. kelompok pengrajin; dan
    - 9. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.
  - e) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 10) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- a) Pemantauan berbasis komunitas;
  - b) Audit berbasis komunitas;
  - c) Pengembangan unit pengaduan di Desa;

- d) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
  - e) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
  - f) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa
- a. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan  
Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus:
    - 1) tercantum dalam Peraturan Bupati Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
    - 2) tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
    - 3) termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  - b. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa  
Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila bupati/walikota menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

#### **D. KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

##### **1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan**

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Sejalan dengan tujuan